

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yaitu seorang mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016) dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹ Menurut Bambang Sutyoso, dalam menyelesaikan berbagai perkara, mediasi telah lama digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yang meliputi perkara bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya.²

Pengadilan melalui majelis hakim, sebelum memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara tersebut, terlebih dahulu memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan dalam pengadilan diatur dalam PERMA 1/2016 yang mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata bersama dengan mediator dari hakim-hakim pengadilan yang tidak menangani

¹ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," Pub. L. No. 1, 1 1 (2016).

² Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Fivin Novidha, 1st ed. (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 39.

perkaranya. Maka apabila perkara yang sedang ditangani di pengadilan tidak menempuh upaya mediasi maka putusan perkara tersebut batal demi hukum.

Idealitas mediasi seharusnya dilakukan secara langsung antara mediator bersama pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi yang tidak hanya dalam bentuk lisan namun juga dalam bentuk lain seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah dan lain sebagainya, yang diharapkan mampu membantu kelancaran dalam upaya mediasi tersebut. Namun dengan adanya pandemi covid 19, hal tersebut menyebabkan perubahan dalam segala aktivitas manusia. Termasuk juga dalam proses penanganan perkara di pengadilan yang pada mulanya dilakukan secara langsung terpaksa dilakukan secara daring. Terkhusus untuk pelaksanaan persidangan perkara perdata di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut diarahkan agar dilakukan secara daring melalui mekanisme *e-litigation*.³

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 untuk mengakomodasi mediasi elektronik. Peraturan ini merupakan pembaruan dari PERMA 1/2016 yang belum lengkap dalam mengatur prosedur mediasi elektronik. Peraturan baru ini diharapkan dapat mempermudah peradilan dan memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata.⁴ Pengadilan Agama Kota Malang sendiri sudah menerapkan mediasi secara elektronik,

³ Zil Aidi, "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19" 5, no. 1 (2022): 133–46.

⁴ Maria Rosalina, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)," *Jurnal Hukum KAIDAH* 22, no. 3 (n.d.): 384–89.

namun hal ini masih jarang. Pada 2023 sendiri hanya didapati satu perkara yang ditangani dengan mediasi secara elektronik pada bulan Januari, jika dirata-rata kurang lebih mediasi elektronik dilakukan sebanyak satu kali dalam sebulan.

Mediasi secara elektronik ini merupakan salah satu contoh dari *maṣlahah mursalah*, yaitu *kemaslahatan* yang belum diakomodir dalam nash al-Qur'an atau hadis, serta tidak ditemukan nash yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. *Maṣlahah mursalah* adalah salah satu dalil hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. *maṣlahah mursalah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i* (pasti), menjaga tujuan syariat (*maqasid syariah*), dan berdasarkan ijtihad yang kuat.⁵

Penelitian ini berangkat dari pokok pemikiran tentang adanya pertentangan antara idealitas (*das sollen*) dan realitas (*das sein*) dalam pengaturan dan pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. Pengaturan mediasi elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tampak bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prinsip-prinsip ini seharusnya mencakup efektivitas di setiap tahapan peradilan, terutama dalam proses mediasi di yurisdiksi perdata dan perdata Islam, dan tidak hanya mengutamakan kecepatan semata.

⁵ Laode Ismail Ahmad, "Rekonstruksi Teks-Teks Hukum Qath ' i Dan Teks-Teks Hukum Zhanni (Meretas Jalan Menuju Pendekatan Tekstual-Kontekstual)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 230–50.

Secara sederhana, mediasi elektronik memang terlihat memudahkan karena fleksibilitas yang ditawarkannya. Namun, dalam aspek komunikasi, mediasi ini terkesan lebih banyak menggunakan media (*indirect communication*) yang dapat mengurangi efektivitas interaksi antar pihak.⁶ Berdasarkan penelitian pendahuluan di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2023, ditemukan bahwa hanya satu para pihak prinsipal yang melaksanakan mediasi secara elektronik, menunjukkan rendahnya penerapan mediasi elektronik di lapangan.

Penelitian ini mengidentifikasi dua isu hukum utama yang muncul. Pertama, terdapat konflik antara norma-norma dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan prinsip-prinsip atau asas-asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Konflik ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara aturan yang ditetapkan dengan tujuan fundamental dari sistem peradilan. Kedua, kekosongan hukum terkait dengan aturan teknis pelaksanaan mediasi elektronik menyebabkan kerancuan hukum (*vague norm*). Contoh konkret dari kekosongan hukum ini adalah tidak adanya pedoman teknis bagi hakim dalam memberikan arahan atau pilihan kepada para pihak untuk menggunakan mediasi elektronik. Hal ini berujung pada inefektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah yang digagas oleh Imam Malik sebagai variabel analitis untuk mengukur isu *conflict of norms*, *recht vacuum*, dan inefektivitas mediasi elektronik di pengadilan Indonesia

⁶ Geofakta Razali et al., *Ilmu Komunikasi Dan Informasi & Transaksi Elektronik*, ed. Arif Munandar (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020).

secara umum dan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A secara khusus. Teori masalah mursalah, yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat, digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan dan pelaksanaan mediasi elektronik memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas.

Dalam menghadapi isu-isu tersebut, penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah yang digagas oleh Imam Malik sebagai variabel analitis untuk mengukur isu conflict of norms, recht vacuum, dan inefektivitas mediasi elektronik di pengadilan Indonesia secara umum dan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A secara khusus. Menurut Imam Malik, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash. Namun, masalah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.

Teori masalah mursalah menurut Imam Malik, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tisham, adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).⁷

Teori masalah-mursalah atau *istislah* ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, pendiri mazhab Malik. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim, Imam Malik

⁷ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14–25, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2>. IMRON ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka ia mencarinya di dalam Sunnah Nabi. Apabila di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan, Imam Malik mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (*ijma'*) para sahabat, dan apabila *ijma'* para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, ia menggali hukum (*istinbath*) dengan cara berijtihad. Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik ada dua, yaitu *qiyas* dan *istislah* atau *maslahah mursalah*. Metode *qiyas* dipraktikkan apabila ada nas tertentu yang mendasarinya, sedangkan metode *istislah* dipraktikkan apabila masalah yang sedang dihadapi tidak ada satupun nas yang mendasarinya.⁸

Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada *nas* atau hadis Nabi karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nas pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada nas, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'. Untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil, Imam Malik berpegang pada praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah, adanya maslahat yang merealisasikan maqasid al-syariah, serta kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan bagi orang-orang mukallaf. Maslahah mursalah yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak bertentangan dengan dasar-dasar syara, bersifat rasional, bertujuan untuk kebutuhan darurat atau menghilangkan kesulitan, benar-benar maslahat secara nyata, dan merupakan maslahat umum.

⁸ Danu Aris Setiyanto, "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.177>.

B. Rumusan Masalah

Keseluruhan uraian permasalahan penelitian di atas, pada gilirannya mengantarkan penulisan skripsi ini pada dua fokus permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan mediasi secara elektronik pada pengadilan di Indonesia secara umum dan praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terkait mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A?

C. Tujuan dan Kontribusi

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang mediasi elektronik di pengadilan secara umum dan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A berdasarkan konsep masalah mursalah ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan mediasi secara elektronik pada pengadilan di Indonesia secara umum dan praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A; dan
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis tinjauan *Maslahah Mursalah* terkait mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A

2. Kontribusi Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang berorientasikan pada optimalisasi daya guna dan berdaya hasil, sudah sewajarnya ditetapkan dua lingkup manfaat penelitian yang terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan pelaksanaan penelitian ini, khazanah keilmuan hukum Islam – terutama yang berkaitan dengan penerapan mediasi elektronik di pengadilan – dapat berkembang secara konstruktif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar peradilan. Penelitian ini diharapkan juga dapat melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, serta menjadi referensi atau acuan bagi penelitian mendatang, khususnya dalam konteks Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A dan penerapan konsep masalah mursalah.

b. Manfaat Praktis

Daya guna dan daya hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan berdampak pada tiga pihak utama:

- 1) Masyarakat Pencari Keadilan (Justitiabelen): Penelitian ini diharapkan memberikan panduan yang konstruktif bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam menggunakan mediasi elektronik. Ini dapat membantu mereka memahami prosedur dan manfaat mediasi elektronik, serta mengurangi hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam proses peradilan, sehingga keadilan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.
- 2) Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Secara Umum dan Khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A: Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para hakim dalam menerapkan mediasi elektronik sesuai dengan prinsip masalah

mursalah. Ini akan membantu hakim memberikan arahan yang tepat dan memastikan bahwa proses mediasi elektronik berjalan dengan lancar dan adil, sesuai dengan tujuan syariah dan hukum positif.

- 3) Mahkamah Agung sebagai Pembentuk Peraturan Teknis (*Beleidsregel*): Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang berguna bagi Mahkamah Agung dalam merumuskan peraturan teknis yang lebih efektif dan akomodatif terkait mediasi elektronik. Ini akan memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kesederhanaan, biaya rendah, dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu menguraikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bukti bahwa penelitian ini telah dilakukan sebelumnya tetapi memerlukan pengembangan dari perspektif yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menjadi sumber acuan penulis untuk menambah literatur dalam penelitian ini.

1. Penti Pepriyanti dkk. “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik”

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang membutuhkan pendekatan yang efektif, bahasa tubuh yang jelas, dan kerahasiaan yang terjaga. jurnal tersebut

menunjukkan bahwa mediasi secara elektronik memiliki banyak kekurangan dalam hal-hal tersebut dibandingkan dengan mediasi secara manual. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa mediasi manual lebih sesuai untuk mencapai tujuan mediasi yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.⁹

2. Nurul Izzah, “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif *Maslahat* (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)”.

Skripsi ini memfokuskan penelitian pada penerapan mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan pada saat pandemi ditinjau dengan perspektif *maslahat* dan tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan secara virtual tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan mediasi secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun terdapat kendala berupa koneksi sinyal yang tidak stabil. Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 1 tahun 2020 yang salah satunya mengatur sistem

⁹ Penti Pepriyanti et al., “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik,” *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 1 (2023): 51–58.

persidangan secara online, hal ini sudah memenuhi prinsip *maslahat* yaitu untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 pada masa pandemi.¹⁰

Persamaan penelitian Nurul Izzah dengan penelitian ini adalah membahas tentang mediasi virtual atau mediasi secara elektronik. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan fokus perkara dalam mediasi virtual yaitu perkara perceraian.

3. Syahzinda Mahdy Shalahuddin, “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih”

Skripsi yang ditulis oleh Syahzinda meneliti tentang proses mediasi online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penerapan mediasi online tidak efektif karena beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan dari pihak yang melakukan mediasi tentang pengaplikasian teknologi, kurangnya fasilitas pendukung dan juga kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Namun jika ditinjau dari sudut pandang kaidah Dar’ul Mafasid

¹⁰ NURUL IZZAH, “PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II),” הארץ (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1443, 2022).

Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih, mediasi online tetap mendatangkan masalah karena tetap membuka peluang perdamaian dalam masa pandemi.¹¹

Persamaan penelitian Syahzinda dengan penelitian ini adalah membahas tentang mediasi online, Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian dan perspektif yang dipakai, penelitian ini memakai perspektif *Maslahah Mursalah*.

4. Safiroh Salsabila, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil)”.

Skripsi tersebut meneliti mengenai mekanisme mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil dari awal pendaftaran hingga putusan akhir mediasi. Penelitian tersebut menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai perspektif hukumnya.

Hasil dari penelitian ini adalah, Pengadilan Agama Bangil telah melakukan mediasi elektronik sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2022 jika ditinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, fasilitas penunjang yang digunakan juga telah memadai, namun masih terdapat kendala terkait jaringan yang kurang stabil. Budaya hukum terkait mediasi elektronik belum sesuai dikarenakan banyak yang belum memahami secara

¹¹ SYAHZINDA MAHDY SHALAHUDDIN, “EFEKTIVITAS HUKUM MEDIASI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID19 DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAR’UL MAFASID MUQADDAMUN ‘ALA JALBI MASHALIH SKRIPSI” (2021).

keseluruhan sehingga mempersulit untuk menyentuh hati para pihak dalam melakukan perdamaian dikarenakan banyak masyarakat belum memahami pentingnya mediasi.¹²

Persamaan penelitian Safiroh dengan penelitian ini adalah membahas tentang mediasi elektronik, Sedangkan perbedaannya adalah Safiroh menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

5. A. Fatimah Syahra S. “Efektivitas Mediasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”.

Tesis tersebut memfokuskan penelitian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terkait dengan efektifitas dan faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Adapun yang menjadi pembeda antara tesis Fatimah dan penelitian penulis adalah letak penelitian dilakukan yaitu di Pengadilan Agama Makassar dan fokus perkara yang diteliti yaitu perceraian, sementara penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Mediasi elektronik secara umum.¹³

E. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini harus dijalankan sesuai dengan sistematika ilmiah yang mengikuti metode penelitian. Hal ini penting karena penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menggunakan kerangka metode penelitian hukum yang terstruktur sebagai berikut:

¹² Amalia Yunia Rahmawati, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2023).

¹³ fatimah Syahra, “Efektivitas Mediasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebagian besar literatur penelitian hukum umumnya membedakan jenis penelitian hukum secara biner, yaitu antara penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif berfokus pada paradigma bahwa hukum adalah sebuah pranata yang harus diterapkan (*ought to*), tanpa harus meninjau praktiknya terlebih dahulu untuk melihat permasalahan yang ada di dalamnya. Penelitian hukum normatif biasanya membahas asas-asas hukum, teori hukum, dan dogmatika peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan atau pertentangan dalam ketiga lingkup ini, menurut Khudzaifah, dapat menjadi isu dalam penelitian hukum normatif.¹⁴

Di sisi lain, penelitian hukum empiris, menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, mencakup pelaksanaan hukum dalam masyarakat – atau yang dikenal sebagai aspek implementasi atau efektivitas hukum – dan bagaimana hukum yang muncul dan berkembang di masyarakat – sebagai kesadaran hukum. Objek atau variabel independen yang ditetapkan dalam penelitian ini mengisyaratkan bahwa ruang lingkupnya tidak dapat disimplifikasikan hanya pada jenis penelitian normatif atau empiris.¹⁵

Dalam konteks penelitian mediasi elektronik di pengadilan secara umum dan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A berdasarkan masalah mursalah, penelitian ini mencakup aspek deskriptif

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 11.

¹⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 83.

penyelenggaraan mediasi elektronik (penelitian empiris) dan analisis hukum berdasarkan teori masalah mursalah (penelitian normatif). Oleh karena itu, kedua karakteristik penelitian empiris dan normatif ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan sesuai dengan pandangan Suyanto, penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mixed method*).¹⁶

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan empiris dilakukan dengan metode kualitatif, khususnya spesifikasi etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena orientasi informasi yang diharapkan menjadi data penelitian yang dikelola secara purposive. Data primer akan diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. Spesifikasi penggunaan etnografi didasarkan pada karakteristik penelitian yang meninjau bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Windiani dan Farida, etnografi adalah pendekatan spesifik dalam penelitian kualitatif yang mengeksplorasi budaya suatu masyarakat.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini menggunakan tiga dari lima pendekatan normatif yang diuraikan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan filosofis (*philosophical approach*). Ketiga pendekatan ini diimplementasikan sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan* (Gresik: Unigress Press, 2022), 127.

¹⁷ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 88.

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menggambarkan konsep hukum yang relevan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Setiap jenis hukum tersebut memiliki kerangka konseptual-teoretis yang berbeda, sehingga perlu dijelaskan secara deskriptif terlebih dahulu.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebagai variabel independen penelitian ini.
- c. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji alasan-alasan terbentuknya norma hukum mediasi elektronik di pengadilan, khususnya dalam konteks masalah mursalah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dari mana data penelitian diambil atau ditemukan, sementara data itu sendiri adalah informasi yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 42.

Mengikuti jenis penelitian yang menggabungkan metode normatif dan empiris, penelitian ini tidak sepenuhnya mengandalkan sumber data sekunder seperti pada penelitian normatif, maupun hanya sumber data primer seperti pada penelitian empiris. Penelitian ini memanfaatkan kedua jenis sumber data tersebut dengan penetapan bahwa sumber data primer penelitian ini melibatkan:

- a. Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A;
- b. Panitera di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A; dan
- c. Mediator di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.

Seluruh pihak yang disebutkan di atas merupakan sumber data primer penelitian ini. Untuk sumber data sekunder – yang juga disebut sebagai bahan hukum, penelitian ini menggunakan:

- a. Bahan Hukum Primer

Sebagai alokasi terhadap kebutuhan akan bahan hukum yang bersifat menentukan (otoritatif), maka perlu diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak analisis penelitian ini yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering*;
- 3) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 4) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);

- 5) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg);
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini mencakup bahan hukum yang tidak secara langsung menjadi rujukan norma hukum tetapi berfungsi sebagai penjelas atau pelengkap untuk bahan hukum primer. Dalam konteks mediasi elektronik di pengadilan secara umum dan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A berdasarkan teori masalah mursal, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang tersedia baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Bahan hukum ini memberikan konteks tambahan, analisis, dan pemahaman lebih dalam mengenai pengaturan dan pelaksanaan mediasi

elektronik serta aplikasi prinsip masalah mursalah dalam sistem peradilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan leksikal, gramatikal, dan ontologis mengenai istilah-istilah hukum tertentu. Bahan hukum tersier ini berfungsi untuk memperjelas makna dan penggunaan istilah hukum yang relevan dalam konteks mediasi elektronik di pengadilan secara umum dan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, berdasarkan prinsip masalah mursalah.

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum, yang menawarkan definisi dan pemahaman istilah hukum secara umum. Selain itu, Black's Law Dictionary digunakan sebagai referensi otoritatif untuk definisi dan konsep hukum dalam konteks hukum internasional dan Amerika. Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir juga dimanfaatkan untuk memahami istilah hukum dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan hukum Islam. Penggunaan bahan-bahan ini membantu menjelaskan dan mendalami makna istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang memadukan pendekatan normatif dan empiris ini, terdapat dua teknik utama untuk mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Johan Nasution, merujuk pada data yang

digunakan dalam penelitian sosiologi pada umumnya.¹⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan wawancara untuk pendekatan empiris dan proses *editing, organizing*, serta *concluding* untuk pendekatan normatif.

Pertama, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini merupakan proses tanya-jawab antara peneliti dan informan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur. Artinya, meskipun terdapat daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan variabel dan indikator penelitian, peneliti memberikan fleksibilitas bagi responden untuk menjawab secara spontan, memungkinkan informasi yang lebih mendalam dan kontekstual.

Selanjutnya, teknik editing diterapkan untuk penelitian normatif. Pada tahap ini, peneliti menyusun daftar kebutuhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum ini kemudian dikumpulkan dari perpustakaan atau sumber daring, dan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian tentang mediasi elektronik di pengadilan serta teori masalah mursalah.

Setelah bahan hukum dikumpulkan, proses pengorganisasian dilakukan. Ini melibatkan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan tujuan dan orientasi penelitian. Pengorganisasian yang efektif membantu peneliti dalam menghasilkan analisis yang terstruktur dan terfokus.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 22nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008), 21-26.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah data terorganisir, peneliti tidak hanya menganalisis tetapi juga menyusun gambaran umum dari informasi yang telah terkumpul. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang makna dan implikasi dari seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan diorganisasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, yang terlihat dalam proses analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mediasi elektronik di pengadilan secara umum dan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, dengan mempertimbangkan konsep masalah mursalah dari Imam Malik. Analisis dimulai dengan pendekatan empiris untuk memahami kesadaran hukum, diikuti oleh analisis normatif untuk mengkaji dan menyatukan berbagai aspek hukum.

Aspek pendekatan empiris digunakan teknik analisis data hasil wawancara melibatkan tiga tahapan kualitatif: kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan kondensasi melibatkan pengolahan semua data lapangan yang diperoleh, tanpa menghilangkan informasi penting. Proses ini berbeda dari reduksi data, karena menilai semua data sebagai informasi yang berharga. Penyajian data, selanjutnya dilakukan untuk menjabarkan pola-pola yang ditemukan. Kemudian yang terakhir, penarikan kesimpulan menggunakan penalaran induktif, yang bertujuan untuk menemukan makna di balik data yang telah diorganisasi.

Orientasi pendekatan normatif, analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis konten hukum. Teknik ini, seperti dijelaskan oleh Kriekhoff, melibatkan anotasi kata-kata dalam bahan hukum untuk mengidentifikasi makna kontekstual dan tujuan hukum yang lebih mendalam. Langkah terakhir adalah integrasi tiga sistem hukum—hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Proses ini memperhatikan teknik rekonsiliasi, atau *jam'u wa al-taufiq*, untuk menyatukan ketiga sistem hukum yang berbeda dan memastikan konsistensi dalam aplikasi hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang struktur penelitian skripsi ini, penulis menyusun dan menjelaskan alur pembicaraan sebagai berikut.

1. **BAB I:** Bab ini menguraikan pendahuluan yang meliputi beberapa aspek, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang membandingkan kesamaan dan perbedaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. **BAB II:** Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian teoretik sebagai penunjang dalam penelitian ini yang mencakup beberapa hal diantaranya, definisi dan dasar hukum Mediasi Elektronik, penjelasan mengenai Praktek Mediasi Elektronik di lapangan, dan penjelasan mengenai *Maslahah Mursalah*.
3. **BAB III:** Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana praktek Pengadilan Agama Kota Malang

Kelas 1A dan bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap praktek tersebut.

4. **BAB IV:** Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran yang diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan atau perbaikan hukum.

